



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN DIGITAL *WATERMARK* PADA HASIL DIGITALISASI

ARSIP *VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE*

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka preservasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* guna menjamin keselamatan dan kelestarian arsip perlu dilakukan alih media arsip konvensional dari bentuk kertas menjadi bentuk digital;

b. bahwa untuk memberikan pengamanan dan identitas arsip konvensional hasil digitalisasi sebagai khasanah Arsip Nasional Republik Indonesia perlu digunakan digital *watermark* pada hasil digitalisasi arsip konvensional yang dipublikasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penggunaan Digital *Watermark* Pada Hasil Digitalisasi Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Penetapan dan Penggunaan Logo Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DIGITAL WATERMARK PADA HASIL DIGITALISASI ARSIP *VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE* DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. *Digital Watermark* adalah tanda berupa gambar dan/atau tulisan tembus pandang pada hasil digitalisasi yang dibuat bersamaan saat diproduksi sebagai bagian dari fungsi pengamanan fisik dan informasi arsip.
2. Digitalisasi adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format tercetak menjadi format digital.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

- (1) Pencantuman *Digital Watermark* pada hasil digitalisasi Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* dilaksanakan ke dalam bentuk digital.
- (2) Pelaksanaan pencantuman *Digital Watermark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 3

- (1) Digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat ...

- b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah arsip;
 - e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;
 - f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
 - g. pelaksana; dan
 - h. penandatanganan oleh pimpinan lembaga kearsipan.
- (3) Daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. pencipta arsip;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis arsip;
 - d. jumlah arsip;
 - e. kurun waktu; dan
 - f. keterangan.
- (4) Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* yang telah dilakukan digitalisasi tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

Pasal 4

Digital *Watermark* pada hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* berupa tulisan “Arsip Nasional Republik Indonesia” dalam bentuk tembus pandang.

Pasal 5

Tulisan “Arsip Nasional Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwarna putih menggunakan huruf Tahoma ukuran 16.

Pasal 6

Digital *Watermark* diletakkan pada tengah halaman secara horizontal dari hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie*.

Pasal 7...

Pasal 7

Digital *Watermark* digunakan pada hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* yang dipublikasikan pada laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 8

Penggunaan tulisan “Arsip Nasional Republik Indonesia” sebagai Digital *Watermark* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUNAAN DIGITAL WATERMARK PADA HASIL
DIGITALISASI ARSIP *VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE*
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

PENGUNAAN DIGITAL WATERMARK HASIL DIGITALISASI
ARSIP VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE



Keterangan gambar:

1. Tulisan Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan huruf Tahoma ukuran 16 tembus pandang;
2. Tulisan Arsip Nasional Republik Indonesia pada tengah halaman secara horizontal dengan posisi ditengah margin;
3. Tulisan Arsip Nasional Republik Indonesia berada pada tiap lembar arsip konvensional yang dilakukan digitalisasi.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUSTARI IRAWAN